

ABSTRAK PERATURAN

TARIF - CUKAI - HASIL TEMBAKAU

2019

PERMENKEU RI NOMOR 152/PMK.010/2019 TANGGAL 18 OKTOBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1251)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK : - bahwa cukai hasil tembakau merupakan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan berdasarkan parameter yang jelas, logis, dan dapat dipertanggung jawabkan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018, dan untuk mengakomodir hal tersebut atas Peraturan Menteri tersebut perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 1995 No. 105, TLN No. 4755); Permenkeu RI No. 146/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No. 1485) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 156/PMK.010/2018 (BN Tahun 2018 No. 1637);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan Lampiran III dan Lampiran IV sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai penetapan kembali tarif cukai dengan ketentuan sebagai berikut: 1. tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang berlaku, dan/atau 2. Harga Jual Eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku.

Ketentuan mengenai kegiatan pelayanan pita cukai masih dapat dilekatkan paling lambat tanggal 1 Februari 2020.

Ketentuan mengenai Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri dan Batasan Harga Jual Eceran terendah per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2019.

- Lampiran halaman 6-8.